



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 9/G/2009/PHL.PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SAPRIUDIN ALIAS ASEP**, beralamat di Kampung Karang Buaya Kel. Pagutan Timur

Kecamatan Mataram selanjutnya disebut

sebagai ;-----PENGGUGAT 1

2. **ASROBI ABDIHI**,

beralamat di Jalan Banda Seraya Pondok Indah

Kel.Pagutan Kec. Mataram selanjutnya disebut

sebagai ;-----PENGGUGAT 2

3. **FAHRURROZI**,

beralamat di Kapek Gunungsari Lombok Barat selanjutnya

disebut sebagai ;-----PENGGUGAT 3 -----

4. **HARI KASIDI**,

beralamat di Kekalik Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela

Mataram selanjutnya disebut sebagai ;

-----PENGGUGAT 4

5. **L.SURYA CAHYADI PUTRA**, beralamat di Rembiga Mataram selanjutnya disebut

sebagai ;-----PENGGUGAT 5 -----

6. **MADE PUTRA**,

beralamat di Jalan Dwi Supraba No. 15 Karang Lelede

Cakranegara selanjutnya disebut

sebagai ;-----

PENGGUGAT 6 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MUZAKIR**, beralamat di Kapek Gunung Sari Lombok Barat
selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGUGAT 7 -----

8. **NI NENGAH SULISTIYANI**, beralamat di Tanak Embet Kec. Batulayar Lombok
barat selanjutnya disebut
sebagai ;-----
PENGUGAT 8 -----

9. **QURROTUN AINI**, beralamat di lingk Pelita Dasan Agung Mataram
selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGUGAT 9 -----

10. **RATNO KUSNARDI**, beralamat di Nyiur Lembang Narmada Lombok Barat
selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGUGAT 10 -----

11. **SADELI**, beralamat di Desa Pelulan Kuripan Lombok Barat
selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGUGAT 11-----

12. **SYAHRIL HALIM**, beralamat di Perum Pemda Gerung Lombok Barat
selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGUGAT 12

13. **SYAMSU RIZAL**, beralamat di Karang Taliwang Cakranegara selanjutnya
disebut sebagai ;----- PENGUGAT 13 -----

Semuanya adalah karyawan PT. Lombok Nuansa Televisi
Mataram ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr.1. **Misbah, SH** dan Sdr. 2. **Darto Pudi Raharjo** keduanya adalah Pengurus Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI), beralamat di Hotel Paradiso Jalan Angsoka I No.3 Mataram 83121 Lombok-NTB Telp. 0370 634066 HP.0818369376 baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2009, yang selanjutnya disebut sebagai : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PARA PENGGUGAT-----

M E L A W A N :

PT. LOMBOK NUANSA TELEVISI, beralamat di Jalan Panjitar Negara No. 65

Mataram ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr.1. **IDA MADE SANTI ADNYA, SH, 2. M.IRWAN PRASETYA, SE, 3. LALU ASHABUDDIN, T.SH dan 4. AGUS WAHYUDI, SH.** Kesemuanya Team Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat kantor di Jalan Kecubung Nomor 6 Gomong Mataram Kota Mataram, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/ADV-APINDO/NTB/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----T E R G U G A T-----

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan dipersidangan ;---

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor : 9/G/2009/PHI.PN.MTR pada tanggal 16 September 2009 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa pihak Tergugat mengakui Para Penggugat adalah karyawan PT LOMBOK

NUANSA TELEVISI, dengan masa kerja selama :-----

a Bahwa Penggugat No. 1 (Sapriudin alias Asef) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 5 tahun 11 bulan ; -----

b Bahwa Penggugat No. 2 (Asrobi Abdihi) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 5 tahun 11 bulan ; -----

c Bahwa Penggugat No. 3 (Fahrurozi) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 4 tahun;-----

-

d Bahwa Penggugat No. 4 (Harikasidi) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 5 tahun 10 bulan ; -----

e Bahwa Penggugat No. 5 (L Surya Cahyadi Putra) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 6 tahun 7 bulan ; -----

f Bahwa Penggugat No. 6 (Made Putra) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2000 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 8 tahun 10 bulan ; -----

g Bahwa Penggugat No. 7 (Muzakir) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 5 tahun 8 bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Bahwa Penggugat No. 8 (Ni Nengah Sulistiyani) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 4 tahun 8 bulan ; -----
- i Bahwa Penggugat No. 9 (Qurrotun Ayni) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 4 tahun 10 bulan ; -----
- j Bahwa Penggugat No. 10 (Ratno Kusnardi) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 5 tahun 5 bulan ; -----
- k Bahwa Penggugat No. 11 (Sadeli) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 4 tahun 8 bulan ; -----
- l Bahwa Penggugat No. 12 (Syahril Halim) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 2 tahun 3 bulan ; -----
- m Bahwa Penggugat No. 13 (Syamsu Rizal) bekerja dengan Tergugat sejak bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Juni 2009 dengan masa kerja selama 5 tahun 11 bulan ; -----
- 2 Bahwa Para Penggugat 1 s/d 13 bekerja di PT LOMBOK NUASA TELEVISI sebagai buruh dengan pembayaran upah yang diterima dibawah ketentuan Upah Minimum Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 yang berlaku yaitu:-----
- a Bahwa Penggugat No. 1 (Sapriudin alias Asef) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 904.989 (sembilan ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) / bulan ; -----
- b Bahwa Penggugat No. 2 (Asrobi Abdihi) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 1.054.339 (satu juta lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) / bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Penggugat No. 3 (Fahrurrozi) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 867.500 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) / bulan ; --
- d Bahwa Penggugat No. 4 (Harikasidi) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 863.079 (delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah) / bulan ; -----
- e Bahwa Penggugat No. 5 (L. Surya Cahyadi Putra) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 1.006.975 (satu juta enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) / bulan ; -----
- f Bahwa Penggugat No. 6 (Made Putra) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 1.112.014 (satu juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) / bulan;-----
- g Bahwa Penggugat No. 7 (Muzakir) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 807.500 (delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) / bulan ; -----
- h Bahwa Penggugat No. 8 (Ni Nengah Sulistiyani) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 867.876 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) / bulan ; -----
- i Bahwa Penggugat No. 1 (Sapriudin alias Asef) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 904.989 (sembilan ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) / bulan ; -----
- j Bahwa Penggugat No. 9 (Qurrotun Ayni) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah) / bulan ; -----
- k Bahwa Penggugat No. 10 (Ratno Kusnardi) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 1.005.900 (satu juta lima ribu sembilan ratus rupiah) / bulan ; -----
- l Bahwa Penggugat No. 11 (Sadeli) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Bahwa Penggugat No. 12 (Syahril Halim) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 851.960 (delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) / bulan ; -----

n Bahwa Penggugat No. 13 (Syamsu Rizal) mendapat upah/gaji sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) / bulan ; -----

3 Bahwa Tergugat mengakui memberikan upah/gaji kepada Penggugat dibawah upah Minimum Propinsi Nusa Tenggara Barat, seperti pengakuan Tergugat pada kesimpulan Mediator dalam anjuran No. 560/681/Sosonertrans tanggal 29 Juli 2009 ;-----

4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 dan 90 UU No. 13 tahun 2003 Pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan UMP. Sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur NTB menetapkan UMP NTB untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 832.500,- (Delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

5 Bahwa para Penggugat sebelumnya telah memberitahukan kepada PT LOMBOK NUANSA TELEVISI untuk melakukan aksi damai untuk menyalurkan aspirasi pekerja kepada Pengusaha pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2009 ; -----

6 Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil para Penggugat terlebih dahulu secara patut untuk masuk kerja kembali ke PT LOMBOK NUANSA TELAVISI ;-----

7 Bahwa alasan PHK sebagaimana diatur dalam pasal 150 dan pasal 172 Undang-Undang No. 23 tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a Buruh/pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama (PKB) setelah lebih dahulu diberikan peringatan 1, 2 dan 3 secara berturut-turut (pasal 161) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Buruh/pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri ; -----
 - c Perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan/
mengalami perubahan kepemilikan perusahaan (pasal 163) ; -----
 - d Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun
berturut turut / perusahaan mengalami pailit (pasal 164 dan 165) ; -----
 - e Pekerja meninggal dunia (pasal 166) ; -----
 - f Buruh/ pekerja memasuki usia pensiun (pasal 167) ; -----
 - g Buruh/pekerja dianggap mengundurkan diri karena dianggap mangkir
selama 5 hari kerja (pasal 168) setelah dipanggil secara patut sebanyak 2
kali;-----
 - h Buruh/pekerja tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 6 bulan karena
menjalani proses pidana ; -----
- 8 Bahwa para Penggugat merasa keberatan dengan tindakan PHK massal yang
dilakukan oleh Tergugat, terbukti para Penggugat tidak diperkenankan masuk kerja
sejak tanggal 5 Juni 2009 karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan
kesalahan dalam melakukan pekerjaan baik itu kesalahan berat maupun ringan
selama bekerja di PT LOMBOK NUANSA TELAVISI sebagaimana yang diatur
dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 ; -----
- 9 Bahwa sebagai tindak lanjut dari PHK tersebut setelah gagal dari perundingan
Bipartit para Penggugat memilih menunjuk Mediator PHI di Dinas Tenaga Kerja
Kota Mataram, untuk menyelesaikan kasus perselisihan PHK tersebut pada tanggal
10 Juni 2009, 22 Juni 2009 dan 10 Juli 2009, Mediator Hubungan Industrial Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Mataram telah mengajukan anjuran atas kasus
perselisihan tersebut, pada tanggal 29 Juli 2009 dengan nomor: 560/581/
Sosnakertrans (Bukti P.1) ; -----
- 10 Bahwa UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan telah mengatur tentang tata
cara melakukan PHK terhadap pekerja termasuk mengatur tentang besarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi minimal yang harus diterima pekerja bila terjadi PHK sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 ; -----

- 11 Bahwa keterangan pasal 158 tentang kesalahan besaryang dialkukan oleh buruh/pekerja telah dicabut oleh keputusan Mahkamah Agung RI sebagai surat penegasan dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas Hal Uji Matriil UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan terhadap UUD RI tahun 1945 pada angka 3 huruf a menyatakan bahwa " Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja belakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah adanya putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ; -----

- 12 Bahwa para Penggugat menuntut ditarik kembali sebagai karyawan dan dibayarkan skorsing sejak diberhentikan para Penggugat sejak tanggal 5 Juni 2009. hal ini didasarkan pada surat Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram nomor : 560/581/ Sosnakertrans, yang mengajurkan ; -----

- 1 Hubungan kerja antara Pengusaha (PT Lombok Nuansa Telavisi) dengan para pekerja (13 orang dimaksud) agar tetap berlanjut sebagai pekerja tetap atau menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ; -----
- 2 Hak-hak pekerja yang tidak dibayarkan sejak bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya sejak diberhentikan pembayarannya agar segera dibayar oleh pengusaha selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak anjuran ini ; -----
- 3 Pihak Pengusaha memanggil para pekerja untuk dipekerjakan kembali selambat-lambatnya sejak 10 (sepuluh) hari menerima anjuran ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Para pekerja melaporkan diri pada perusahaan dalam hal ini PT Lombok Nuansa Televisi untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak menerima anjuran ini ; -----

DALAM PROVISI DAN PUTUSAN SELA :

- 1 Bahwa perselisihan menyangkut PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para penggugat perselisihan ini juga menyangkut perselisihan hak, yaitu hak normatif para Penggugat berupa upah bulanan/uang skorsing ; -----
- 2 Bahwa pihak Tergugat PT LOMBOK NUANSALAVISI telah melakukan tindakan PHK secara sepihak terhadap pihak para Penggugat sejak bulan Juni 2009 dan Tergugat tidak lagi membayarkan seluruh hak-hak para Penggugat baik berupa gaji, insentif dan hal lainnya seharusnya seperti biasa diterima ; -----
- 3 Bahwa meskipun pihak Tergugat / Pengusaha telah melakukan PHK sepihak terhadap para penggugat namun pada dasarnya Para Penggugat tetap ingin masuk bekerja untuk memenuhi kewajibannya namun hal ini ditolak oleh pihak Tergugat;
- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas tindakan Tergugat yang menghentikan pembayaran upah dan hak pekerja berupa upah bulanan sejak bulan Juni 2009 adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f jo pasal 55 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 ; -----
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 UU No. Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak Penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- 6 Bahwa berdasarkan pasal 86 UU No. 2 tahun 2004.. tentang Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini perselisihan hak atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial wajib memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak atau perselisihan kepentingan ;-----

- 7 Bahwa berdasarkan alasan tersebut dan mengingat kepentingan ekonomi para Penggugat dan kebutuhan hidup sehari-hari para Penggugat sudah sepatutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar hak-hak normatif para Penggugat yaitu berupa upah bulanan sejak bulan Juni dan THR 2009. putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Kasasi PK atau Perlawanan ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas mohon kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Provisi seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
- 3 Menyatakan para Penggugat berhak atas upah sebesar gaji yang diperoleh setiap bulan terhitung sejak bulan Juni 2009 (sesuai ketentuan UMP 2009) sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atau mengikuti ketentuan tentang UMP Propinsi NTB yang berlaku dan menerima THR 2009 ; -----
- 4 Memrintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak normatif berupa upah para Penggugat sejak bulan Juni 2009 sesuai UMP yang berlaku dan mendapatkan THR 2009 ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan Provisi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijhde) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat untuk menjadi Karyawan tetap : -----

- a Penggugat No. 1 SAPRIUDIN
- b Penggugat No. 2 ASROBI ABDIHI
- c Penggugat No. 3 FAHRURROZI
- d Penggugat No. 4 HARI KASIDI
- e Penggugat No. 5 L. SURYA CAHYADI PUTRA
- f Penggugat No. 6. MADE PUTRA
- g Penggugat No. 7 MUKAZIR
- h Penggugat No. 8 NI NENGAH SULISTYANI
- i Penggugat No. 9 QURROTUN AYNI
- j Penggugat No. 10 RATNO KUSNARDI
- k Penggugat No. 11 SADELI
- l Penggugat No. 12 SYARIL HALIM
- m Penggugat No. 13 SYAMSUL RIZAL

- 3 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun ; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir dipersidangan, Para Penggugat dihadiri kuasanya yaitu 1. Misbah, SH dan Sdr. 2. Darto Pudji Raharjo, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Agus Wahyudi, SH ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak mungkin lagi di musyawarah dan dirundingkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan oleh Para Penggugat atas pembacaan gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawaban/bantahan tertulis tanggal 12 Oktober 2009 sebagai berikut :-

A DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (OBSCUURD LIBBEL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan Penggugat terdapat inkonsistensi antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, maupun antara posita dengan petitum kekaburan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- a Dalam posita No. 1 menyatakan Tergugat mengakui adalah suatu kata-kata yang dibuat/dikarang oleh Penggugat sendiri yang mana Tergugat tidak pernah berkata demikian ;-----
- b Dalam posita No. 2 Para Penggugat menerima upah dibawah UMP Propinsi 2009 namun dalam uraiannya menyatakan upah yang diterima melebihi dari UMP Propinsi NTB 2009 ;-----
- c Bahwa Para Penggugat tidak merinci secara jelas tentang beberapa tuntutan yang baik dalam posita maupun petitumnya ;-----

A DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat, namun tidak benar dalil masa kerja yang dikemukakan para Penggugat karena efektif masa kerja para Penggugat adalah sesuai kontrak sebagai berikut :-----

- a ASROBI ABDIHI Nomor Kontrak 201/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;-----

- b SAPRIUDIN Nomor Kontrak 202/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;-----

- c QURROTUN AYNI Nomor Kontrak 203/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d HARI KASIDI Nomor Kontrak 205/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- e SYAMSU RIZAL Nomor Kontrak 206/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- f MADE PUTRA Nomor Kontrak 207/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- g FAHRURROZI Nomor Kontrak 208/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- h RATNO KUSNARDI Nomor Kontrak 209/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- i SYARIL HALIM Nomor Kontrak 211/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- j NI NENGGAH SULISTYANI Nomor Kontrak 212/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- k LALU SURYA CAHYADI PUTRA Nomor Kontrak 213/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-
- l SADELI Nomor Kontrak 214/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April 2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m MUZAKIR Nomor Kontrak 216/LBTV/A/PK/2008 tanggal 7 April

2008 s/d tanggal 5 Juni 2009 ;

-
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita poin 3 adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada satu kalimatpun dalam anjuran No. 569/681/Sosnakertras tanggal 29 Juli 2009 tergugat menyatakan ” bahwa Tergugat mengakui memberikan upah/gaji kepada Para Penggugat dibawah UMP” oleh karena itu Tergugat menganjurkan agar para Penggugat membaca dan mencermati keterangan Tergugat dalam anjuran tersebut ; -----
- 3 Bahwa Tergugat sangat paham akan hak Para Penggugat khususnya upah/ gaji yang dibayarkan kepada Para Penggugat adalah diatas rata-rata UMP Propinsi NTB tahun 2009 sebesar Rp. 832.500,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) seperti yang juga diakui oleh (Posita No. 2) meskipun status perusahaan Tergugat masih dalam masa status uji coba Siaran dari Menkoinfo RI selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 25 Februari 2009 ; -----
- 4 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa melakukan tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal. Yang benar adalah Kontrak Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat Sudah Berakhir sesuai dengan perjanjian Kontrak Kerja Masing-masing Para Penggugat (Pasal 3 Perjanjian Kontrak Kerja) ; -----
- 5 Bahwa berdasarkan perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dalam pasal 3 (Jangka Waktu) telah jelas menyatakan bahwa perjanjian Kerja berlaku mulai sejak ditanda tangannya kontrak ini dan berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juni 2009 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak ; -----

6 Bahwa walaupun perjanjian kontrak kerja tersebut sudah berakhir pihak Tergugat masih berinisiatif untuk melanjutkan kontrak kerja yang baru kepada Para Penggugat namun keinginan dari Tergugat ditolak mentah-mentah oleh Para Penggugat dan tanpa bukti dan fakta hukum yang kuat Para Penggugat membalikan fakta bahwa Tergugat telah melakukan PHK ;-----

7 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 12 yang didasarkan pada surat No. 569/681/Sosnakertras adalah tidak benar hanya bersifat anjuran dan tidak mengikat para pihak dengan demikian anjuran tersebut tidak dapat dijadikan dasar penentuan tuntutan para Penggugat ;-----

DALAM PROVISI :

1 Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam Provisi ;

2 Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat karena tidak jelas, mengada-ada serta tidak berdasar fakta hukum yang ada dan bersifat premature ;

3 Karena tidak adanya bukti dan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan PHK terhadap Para Penggugat oleh karenanya tidak ada kewajiban terhadap Tergugat untuk membayar hak-hak normatif sejak bulan juni 2009 dan THR 2009 kepada Para Penggugat oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permintaan ini haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas akhirnya Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkannya untuk selanjutnya memberi putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM PROVISI :

- Menerima jawaban dalam provisi Tergugat seluruhnya ; -----
- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam provisi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima eksepsi/jawaban Tergugat seluruhnya ; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan Jawaban Eksepsi atas Eksepsi, Jawaban / bantahan Tergugat (Replik) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat pula mengajukan Duplik Tergugat atas Replik Penggugat yang pada pokoknya menerima duplik Tergugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil dalil gugatan Para Penggugat dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa foto copy surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya berupa :-----

- 1 Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja/Buruh tanggal, 2 Juli 2009 diberi tanda bukti P.1 ;-----
- 2 Surat dari Lombok TV Nomor : 055/LBTV/A/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 perihal Uang tali asih diberi tanda bukti P.2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : 560/681/sosnakertrans tanggal 29 Juli 2009 perihal anjuran diberi tanda
bukti P.3 ;-----
- 4 Surat dari Lombok TV Nomor : 045/LBTV/A/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 perihal
Akhir masa kontrak, diberi tanda bukti P.4 ;-----
- 5 Surat Keterangan Kerja / Certificate of employment Nomor : 44/LBTV/ C/II /2004
tanggal 3 Pebruari 2004, diberi tanda bukti P.5 ;-----
- 6 Petikan daftar gaji karyawan PT.Lombok Nuansa Televisi Nama Karyawan : Hari
Kasidi tanggal 5 Juni 2009 diberi tanda bukti P.6 ;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat
telah mengajukan saksi saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Drs. Yustinus Habur :

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (DPD SPSI) Nusa Tenggara
Barat ;-----
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perundingan menyelesaikan permasalahan antara
karyawan dan manajemen Lombok TV pada hari : Sabtu, 21 Maret 2009 yang mana
kapasitasnya sebagai wakil dari DPD SPSI
NTB ;-----
- Bahwa hasil dari perundingan dan pertemuan tersebut dihapuskannya status karyawan
kontrak menjadi karyawan permanen atau tetap dan gaji yang dipotong
dikembalikan serta uang lembur akan dibayarkan ;

- Bahwa karyawan kontrak dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali tentang bagaimana
proses kontrak nya saksi tidak
mengetahuinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam notulen rapat agenda menyelesaikan beberapa permasalahan antara karyawan dan manajemen saksi tidak tanda tangan karena tujuannya sebagai penengah ;-----

--

2. Saksi Niken Diah Muryati, SIP :

- Bahwa benar saksi pernah sebagai marketing atau karyawan lepas pada Lombok Nuansa Televisi dari bulan Maret 2007 s/d bulan September 2009 bertugas mencari iklan untuk produksi Lombok Nuansa Televisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat sebagai karyawan kontrak karena pada saat perundingan tanggal 21 Maret 2009 menuntut sebagai karyawan tetap untuk dipekerjakan kembali pada Lombok Nuansa Televisi ;-----
- Bahwa hubungan kontrak kerja Para Penggugat dan Tergugat karena berakhir kontrak sebagaimana pemberitahuan kepada karyawan bahwa telah berakhir dan tidak bekerja lagi ;-----
- Bahwa pengetahuan saksi tidak ada komitmen atau kesepakatan dari Perusahaan Lombok Nuansa Televisi kalau karyawan adalah karyawan tetap dan benar bahwa Lombok Nuansa TV hingga sekarang masih beroperasi yang karyawannya masih ada 5 (lima) orang ;-----

3. Saksi Husniwati Amd :

- Bahwa benar saksi pernah bekerja sebagai karyawan antara tahun 2005 – 2006 ;-----
- Bahwa benar pada waktu saksi bekerja dengan mendapat gaji perbulannya sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar ketika saksi bekerja di Lombok Nuansa Televisi tidak mengetahui apakah sebagai karyawan tetap atau kontrak saksi juga tidak mengetahui dengan jelas ;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya para Penggugat diberhentikan karena menuntut untuk diangkat sebagai karyawan tetap pada tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh Kuasa Para Penggugat dibenarkan dan oleh Kuasa Tergugat sebagian disangkal ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa foto copy surat surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya berupa :-----

- 1 Sertifikat izin penyelenggaraan siaran untuk masa uji coba Nomor : 39/IPP-UCS/LPS.NTB/KPI/02/2009 dari Komisi Penyiaran Indonesia tanggal 25 Pebruari 2009, diberi tanda buktiT.1 ;-----
- 2 Izin Prinsip penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi PT Lombok Nuansa Televisi, diberi tanda bukti T.2 ;-----
- 3 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Qurrotun Aini, S.Pt, diberi tanda bukti
T.3 ;-----
- 4 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Fahrurrozi, diberi tanda bukti
T.4 ;-----
- 5 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Asrobi Abdihi, diberi tanda bukti
T.5 ;-----
- 6 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Sulistyani, ST, diberi tanda bukti
T.6 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Ratno Kusnardi, diberi tanda bukti T.7;-----
- 8 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Syamsu Rizan, diberi tanda bukti T.8 ;-----
- 9 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Yusril Arwan, diberi tanda bukti T.9 ;-----
- 10 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Sadeli, diberi tanda bukti T.10 ;-----

- 11 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Made Putra, diberi tanda bukti T.11 ;-----
- 12 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008 atas nama Muzakir , diberi tanda bukti T.12;-----
- 13 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Muzakir, diberi tanda bukti T.13 ;-----
- 14 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Fahrurrozi Hatomi Rahmat, diberi tanda bukti T.14
- 15 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Hari Kasidi, diberi tanda bukti T.15 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Qurrotun Ayni, SP, diberi tanda bukti T.16 ; -----

17 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama L.Surya Cahyadi Putra , diberi tanda bukti T.17 ;--

18 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Sahriel Halim, diberi tanda bukti T.18 ;-----

19 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Ni Nengah Sulistyani, diberi tanda bukti T.19;-----

20 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Syamsu Rizan, diberi tanda bukti T.20 ;-----

21 Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Lombok Televisi dari tanggal 07 April 2008 atas nama Sapriudin, diberi tanda bukti T.21 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil sangkalannya maka Tergugat juga mengajukan saksi saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Muryati, SH :

- Bahwa benar sepengetahuan saksi status PT Lombok Nuansa Televisi adalah masih tahap masa uji coba siaran sejak tahun 2001, sedangkan mengenai ijin penyelenggaraan penyiaran untuk masa uji coba berlaku selama 1 (satu) tahun dan masih bisa diperpanjang selama 1 (satu) tahun lagi ;-----
- Bahwa sesuai bukti diberi tanda T.2 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran jangka waktu 1 (satu) tahun saksi mengetahui sejak dikeluarkannya bulan April 2009, padahal permohonannya sudah lama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan/menerbitkan Ijin Penyiaran tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Informatika melalui hasil pendapat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan ijin sebelumnya dari pemerintah daerah ;-----

2. Saksi Ismawati :

- Bahwa benar saksi mengenal para Penggugat karena pernah bergabung/magang bersama Lombok Nuansa Televisi sejak bulan Februari 2008 s/d bulan Juli 2008 ;----
- Bahwa benar para Penggugat adalah sebagai wartawan dan juga pembaca berita pada Lombok Nuansa Televisi karena saksi walau magang tapi bertugas sebagai resepsiones/administrasi ;-----
- Bahwa status para Penggugat adalah sebagai pegawai kontrak karena saksi mendengar cerita dari para mereka sendiri dan memang saksi pernah disuruh mengetikan blangko perjanjian kerja tersebut oleh atasan saksi ;-----
- Bahwa isi perjanjian kerja tersebut tentang berlakunya kontrak kerja selama 1 (satu) tahun selebihnya tidak ingat lagi, dan memang Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena kontraknya sudah habis ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh Kuasa Tergugat dibenarkan dan oleh Kuasa Para Penggugat akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan bukti bukti lagi selanjutnya masing-masing pihak mengajukan kesimpulan dan mereka menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara maka Pengadilan Hubungan Industrial akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI GUGATAN KABUR :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Dalam Eksepsi Gugatan Kabur dari Tergugat dan mengenai Tergugat tidak pernah berkata ” **Tergugat mengakui** ” dan **Para Penggugat menerima upah dibawah UMP namun dalam uraiannya upah yang diterima melebihi dari UMP Provinsi NTB 2009** ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan berpendapat mengenai Eksepsi gugatan kabur ini sudah memasuki materi pokok perkara, maka untuk itu Eksepsi Tergugat ini harus dinyatakan ditolak ;-----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat terdapat permohonan provisi, namun ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya urgensi permohonan provisi tersebut, serta tidak disertai alat bukti yang autentik, maka untuk itu Majelis menolak tuntutan permohonan provisi tersebut untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan ini adalah bahwa **Para Penggugat merasa keberatan dengan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh Tergugat terbukti para Penggugat tidak diperkenankan masuk kerja sejak tanggal 5 Juni 2009 karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan baik kesalahan berat maupun ringan** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat dan untuk membuktikan kekuatan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti **surat P.1 s/d P.6** dan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : **1.Drs. Yustinus Habur 2. Niken Diah Muryati, SIP 3. Husniwati Amd, ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat P.1** berupa risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit atas hasil perundingan **antara serikat pekerja (karyawan) dengan perusahaan**, pendapat pekerja yang pertama mempertanyakan kejelasan hasil pertemuan tanggal 21 Maret 2009 dan poin lain jika mengacu pada Undang Undang Nomor : 13 tahun 2005 karyawan akan berstatus karyawan tetap jika melebihi 3 tahun artinya jika terjadi PHK maka berhak mendapat pesangon **namun berbeda** menurut pendapat Perusahaan bahwa pertemuan tanggal 21 Maret 2009 pertemuan tersebut adalah sharing yang tidak menghasilkan keputusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **.Drs. Yustinus Habur** dibawah sumpah bahwa saksi ikut hadir wakil dari DPD SPSI NTB sebagai penengah dari hasil pertemuan dalam point 1. Dihapuskannya status karyawan kontrak menjadi karyawan permanen/tetap namun ternyata pihak pihak tidak ada komitmen atau kesepakatan kalau para penggugat adalah karyawan tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat P.3** dari Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi perihal **ANJURAN** bahwa karena perselisihan antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan walaupun telah diupayakan melalui mediasi maka Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram **menganjurkan** salah satunya angka 1. Hubungan Kerja antara Pengusaha (PT.Lombok Nuansa Televisi) dengan para pekerja agar tetap berlanjut sebagai **Pekerja Tetap dst ... ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat P.4** hal: Akhir Masa Kontrak dimana pihak Lombok Televisi memberitahukan masa kerja salah satu Penggugat berakhir pertanggal 26 Mei 2009 namun jika berminat kembali dapat menghubungi bagian SDM, terhadap bukti **surat P.5** Surat Keterangan Kerja karena tidak relevan dengan perkara ini maka tidak dipertimbangkan sedangkan bukti **surat P.6** petikan daftar gaji telah diakui baik Para Penggugat maupun pihak Tergugat waktu itu masih dalam status hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk mendukung dalil dalil sangkalannya telah mengajukan bukti **surat T.1 s/d T.21** dan bukti 2 (dua) orang saksi masing masing bernama : **1.Muryati, SH** dan **2. Ismawati** ;-----

Menimbang, bahwa apakah benar pernyataan Para Penggugat merasa keberatan dengan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh Tergugat terbukti para Penggugat tidak diperkenankan masuk kerja sejak tanggal 5 Juni 2009 karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan baik kesalahan berat maupun ringan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pihak Tergugat dengan tegas menolak bahwa **TIDAK BENAR** Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal. Yang benar berdasarkan bukti **surat T.3 s/d T. 12** adalah kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir sesuai dengan perjanjian kontrak kerja masing masing para Penggugat (Pasal 3 Perjanjian Kontrak Kerja) dari **tanggal 5 Maret 2007 s/d 31 Maret 2008** serta dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat sendiri yaitu saksi **Niken Diah Muryati, SIP** dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui para Penggugat sebagai karyawan kontrak karena pada saat perundingan tanggal 21 Maret 2009 menuntut sebagai karyawan tetap untuk dipekerjakan kembali pada Lombok Nuansa Televisi dan juga saksi dari pihak Tergugat saksi Ismawati dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai karyawan kontrak pada Lombok Nuansa Televisi karena saksi yang menetik surat perjanjian kerjanya ;-----

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja antara Para Peggugat dan Tergugat dalam pasal 3 (Jangka Waktu) telah jelas menyatakan bahwa Perjanjian kerja ini berlaku mulai sejak di tandatangani kontrak ini **tanggal 7 April 2008** dan sudah **berakhir tanggal 5 April 2009** yang sebenarnya merupakan **KELANJUTAN** perjanjian kerja sebelumnya , bukti surat T,13 s/d T.21 ;-----

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian kontrak sudah berakhir **pihak Tergugat masih berinisiatif jika karyawan** yang berminat kembali masuk bekerja dapat menghubungi bagian SDM **berdasarkan bukti surat P.4** yang diajukan pihak Para Peggugat namun keinginan dari Tergugat ditolak mentah mentah tanpa bukti dan fakta hukum yang kuat Para Peggugat membalikkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis akan mempertimbangkan gugatan Para Peggugat terhadap Tergugat bahwa **apakah benar pernyataan Para Peggugat merasa keberatan dengan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh Tergugat terbukti para Peggugat tidak diperkenankan masuk kerja sejak tanggal 5 Juni 2009** karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan baik kesalahan berat maupun ringan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu ingin mengartikan apa yang dimaksud dengan Hubungan Kerja dalam **pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **HUBUNGAN KERJA** adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan , upah dan perintah, **sedangkan** yang dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN KERJA adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan **antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja** yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan **Pengusaha** atau beberapa pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana dalam pasal 1 angka 21 UU nomor : 13 tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa Pembuatan perjanjian kerja dapat dibuat untuk :-----

(1). **Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT)** adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu atau untuk pekerjaan tertentu, dengan ketentuan ketentuan :-----

- **Tidak dapat** diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;-----

(2). **Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** adalah Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja **yang BERSIFAT TETAP atau TERUS MENERUS** ; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan **mempertimbangkan apakah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dapat dibenarkan atau dibuktikan berdasarkan alat alat bukti tersebut diatas ?** ;-----

Menimbang, bahwa Hubungan Kerja antara Tergugat (PT.Lombok Nuansa Televisi) dengan Para Pekerja berdasarkan **bukti surat T.3 s/d T. 12 adalah kontrak kerja** antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi para Penggugat sendiri yaitu saksi **Niken Diah Muryati, SIP** dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui para Penggugat sebagai karyawan kontrak karena pada saat perundingan tanggal 21 Maret 2009 menuntut sebagai karyawan tetap untuk dipekerjakan kembali pada Lombok Nuansa Televisi dan keterangan saksi dari pihak Tergugat saksi Ismawati dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui Para Penggugat sebagai karyawan kontrak pada Lombok Nuansa Televisi karena saksi yang mengetik surat perjanjian kerjanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontrak kerja didalam perjanjian kerja yang merupakan hasil perundingan kedua belah pihak yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing, dan berdasarkan **bukti surat T.13 s/d T.21** yaitu Perjanjian Kerja yang **disepakati kerja oleh dan antara pihak Manager Personalia PT Lombok Nuansa Televisi dan karyawan bahwasanya DAPAT diperpanjang / berkelanjutan yang dihubungkan pula** dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi **.Drs. Yustinus Habur** dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi ikut hadir wakil dari DPD SPSI NTB sebagai penengah dari hasil pertemuan rapat tanggal 21 Maret 2009 dalam point 1. Dihapuskannya status karyawan kontrak menjadi karyawan permanen/tetap **namun ternyata** pihak pihak tidak ada komitmen atau kesepakatan kalau para penggugat adalah karyawan tetap yang berarti perjanjian kerja antara kedua belah pihak telah disepakati adalah : **PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) oleh dan antara Manager Personalia/HRD PT.Lombok Nuansa Televisi dan pekerja ;-----**

Menimbang, bahwa memperhatikan **bukti surat T.1 dan T.2** berupa **Sertifikat Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk MASA UJI COBA SIARAN dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT.Lombok Nuansa Televisi ternyata** Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memberikan Sertifikat Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk masa uji coba siaran berlaku sejak **dikeluarkan Sertifikat di Jakarta, tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010** dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan izin penyelenggaraan penyiaran kepada **Lombok Televisi untuk MELAKUKAN UJI COBA SIARAN** berlaku sejak dikeluarkan Keputusan di Jakarta, tanggal **11 Februari 2009 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa **Hubungan Kerja** antara Tergugat dengan Para Penggugat **adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh dan antara Manager Personalia PT.Lombok Nuansa Televisi dengan Para Penggugat dari tanggal 5 Maret 2007 berakhir s/d 31 Maret 2008 dan perjanjian kerja diperpanjang atau DAPAT diperpanjang dari April 2008 s/d April 2009 sesuai pasal 59(3) Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jadi perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;-----**

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan cermat isi **bukti surat T.1 dan T.2** bahwa Status Lombok Nuansa Televisi masih melakukan masa uji coba siaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Tergugat hanya membuat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dan tidak menjadikan karyawan/Para Penggugat sebagai Karyawan Tetap, sehingga dalam ketentuan PKWT Pekerja/Para Penggugat dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, sesuai **pasal 59 (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat berdasarkan **Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT)** karena **Perjanjian Kerja yang sudah berakhir dan dapat diperpanjang atau diperbaharui yang tidak dapat menjadikan Para Penggugat sebagai Karyawan Tetap**, sehingga perbuatan **TERGUGAT DAPAT DIBENARKAN** sesuai **pasal 59 (2) dan (3)) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan ternyata nilai gugatan Para Penggugat dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai pasal 58 Undang-Undang No. 2 tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 dan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan permohonan provisi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari : SELASA, tanggal 12 Januari 2010 oleh kami : **JAUHARI, SH** selaku Ketua Majelis, **I R A W A N, SH** dan **Ir. SYAIFUL BAHRI** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 19 Januari 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I PUTU SURYAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota/Hakim Ad Hoc,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. , I R A W A N, SH

JAUHARI, SH
Panitera Pengganti

Ttd.

2, Ir. SYAIFUL BAHRI

ttd.

I PUTU SURYAWAN, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| 1 | Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2 | PanggilanRp. | 195.000,- |
| 3 | MateraiRp. | 6.000,- |
| 4 | RedaksiRp. | 5.000,- |

Jumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum kasasi ; -----
Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,
Ttd.

H A R T A T I, SHMH

NIP. 040 038196.-

Untuk Turunan Resmi :

Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,

M. SALEH, SH

NIP. 040 042 806.-